# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH BANK DIGITAL BERDASARKAN PASAL 4 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Nurul Afla

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email : nurulafla0718@gmail.com

## Abstrak

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi dan bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sering mendapatkan serangan siber yang mengakibatkan kebocoran data pribadi dari berbagai *platform* yang ada. Apabila terjadi serangan siber yang mengakibatkan kebocoran data, bank digital sebagai perusahaan dan sebagai pengendali data pribadi, harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan UU PDP. Perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana seperti yang disebutkan dalam UU PDP. Beberapa hambatan atau tantangan dalam penerapan UU PDP disebabkan oleh banyak perusahaan yang masih belum mempunyai teknologi dan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi sesuai yang ditetapkan UU PDP, kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di masyarakat serta banyak pihak yang masih kurang paham mengenai UU PDP dan implikasinya, dan kurangnya koordinasi antar komunitas, lembaga pemerintahan dan swasta. Koordinasi tersebut harus diperkuat untuk memastikan UU PDP berjalan dengan efektif.

**Keywords**: **Perlindungan** **Hukum,** **Perlindungan** **Data** **Pribadi,** **Kebocoran** **Data** **Pribadi,** **Bank** **Digital,** **UU** **PDP.**

# PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun ini, perbankan mengalami perkembangan yang cukup pesat salah satunya munculnya bank digital. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2021

memaparkan bahwa bank digital merupakan suatu lembaga perbankan yang masuk ke dalam bank berbadan hukum Indonesia (BHI).1 Berdasarkan kategori tersebut, bank digital mempunyai fungsi menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha perbankan tanpa kantor fisik selain kantor pusat, melainkan melalui saluran elektronik. Pelayanan bank digital bisa dilakukan oleh bank baru

1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021.

maupun bank lama yang bertransformasi menjadi bank digital.2

Layanan perbankan digital bertujuan untuk menciptakan transaksi yang lebih mudah dan nyaman bagi nasabah serta meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional bagi bank. Namun, layanan perbankan digital juga menimbulkan sejumlah tantangan. Beberapa kendala dalam penggunaan layanan perbankan digital yaitu meningkatnya kejahatan siber *(cyber* *crime)*

2 CIMB Niaga, *Memahami* *Bank* *Digital* *serta* *Keunggulannya*, (https://[www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaa](http://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaa) n/memahami-bank-digital-serta-keunggulannya) [diakses 6/1/2024]

seperti penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi nasabah harus diutamakan untuk diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi informasi di dunia perbankan. Prinsip kerahasiaan bank harus tetap harus dipatuhi pada saat bank melakukan transformasi, terutama terhadap perlindungan data pribadi nasabah.3

Tingkat keamanan bank digital masih menjadi pertanyaan, bentuk pengawasan pada uji dan standar pelaksanaan diperlukan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan berbagai pihak sehingga perlu adanya pembuktian serta pengawasan terhadap kelayakan dan keamanan sistem elektronik agar dapat dikatakan aman dan perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital bisa terlaksanakan dengan baik.4 Untuk mendukung pengembangan layanan perbankan yang inovatif, diperlukan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, bank harus mengembangkan strategi bisnis yang dapat memungkinkan terciptanya layanan perbankan digital yang efektif.5

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi dan bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sering mendapatkan serangan siber *(cyber* *crime)*

3 Ushanti, dan Shomad, *Hukum* *Perbankan,*

Kencana, 2017.

4 Tasman, Ulfa Nora, *Perlindungan* *Hukum* *Terhadap* *Nasabah* *Bank* *Digital,* Universitas Andalas, Padang, 2023.

5 Taringan dan Paulus, *Perlindungan* *Hukum* *Terhadap* *Nasabah* *Atas* *Penyelenggaraan* *Layanan* *Perbankan* *Digital,* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, hlm. 294-307.

yang mengakibatkan kebocoran data pribadi dari berbagai *platform* yang ada. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat dalam beberapa perundang- undangan. Pada tanggal 17 Oktober 2022

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi.

Di dalam pasal 4, data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang ini merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data pribadi umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Penelitian yang ingin peneliti lakukan ialah berfokus kepada data pribadi umum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank digital yang mengalami kebocoran data pribadi serta bagaimana penerapan UU PDP di Indonesia.

Maka berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini nantinya adalah “Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap kebocoran data pribadi nasabah bank digital berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?” dan

“Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

Data Pribadi di Indonesia?

# TINJAUAN TEORI

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Pengertian lain dari data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.6 Berdasarkan PP 71/2019 pasal 1 angka 29 data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.7 Data pribadi menurut UU Perlindungan Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non- elektronik.8

Perlindungan data pribadi merupakan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.9 Konsep perlindungan data pribadi merumuskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan sikap dalam hal berbagi atau bertukar data pribadi. Informasi mengenai individu dalam jumlah besar dikelola oleh Pemerintah dan Swasta. Pada

6 Lia Sautunnida, *Urgensi* *Undang-Undang* *Perlindungan* *Data* *Pribadi* *di* *Indonesia:* *Studi* *Perbandingan* *Hukum* *Inggris* *dan* *Malaysia,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, No. 2, 2018: hlm. 369–384.

7 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik .

8 UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 1 Angka 1.

9 *Ibid*., Pasal 1 Angka 2.

Era digital 5.0 memicu pesatnya pertumbuhan dan kebutuhan yang berkaitan dengan data pribadi. Dengan demikian hal tersebut menimbulkan ancaman yang lebih serius seiring dengan meningkatnya kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari kebocoran data pribadi. Hal ini menjadi salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi yang harus segera diatasi agar keamanan data pribadi terjamin bagi setiap individu.

Jenis data pribadi menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terbagi dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data pribadi umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah landasan hukum yang berlaku di Indonesia sejak. UU ini dirancang untuk melindungi data pribadi warga negara dan mengatur tentang pengumpulan, penggunaan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi oleh lembaga publik maupun swasta. Dengan berlakunya UU PDP, setiap individu memiliki hak atas data pribadi mereka, termasuk hak untuk mengetahui bagaimana data mereka akan digunakan dan berhak menuntut jika data tersebut disalahgunakan.

# METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis- empiris, dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini digunakan metode wawancara, dan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

# PEMBAHASAN

## Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Digital Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-

**Undang** **Nomor** **27** **Tahun** **2022** **Tentang** **Perlindungan** **Data** **Pribadi**

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa setiap subjek data (pemilik data) berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi bila pengendali data terbukti melakukan pelanggaran atas kewajibannya. Apabila terbukti terjadinya pelanggaran, subjek data dapat mengajukan tuntutan lalu Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi akan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda jika terbukti terjadinya pelanggaran. Denda paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Dalam setiap undang-undang perlindungan data, beberapa negara menerapkan sanksi pidana karena banyaknya kasus pencurian data pribadi yang mengarah kepada tindakan kriminal. Penetapan besaran sanksi dapat dirumuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan sanksi perlu dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukumnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan

yang berlaku. Dalam rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi termuat beberapa ancaman dengan sanksi berupa pidana denda. Perbuatan yang dilakukan korporasi akan dikenakan denda lebih besar daripada sanksi kepada perseorangan.10

Perlindungan hukum yang diberikan apabila terjadi serangan siber yang mengakibatkan kebocoran data yaitu bank digital sebagai perusahaan dan sebagai pengendali data pribadi, harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemilik data juga berhak menuntut ganti rugi jika mengalami kerugian akibat insiden tersebut.

## Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Sejak 20 September 2022, Indonesia telah memiliki payung hukum untuk perlindungan data pribadi yaitu Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat sebagai: “UU PDP”). Kehadiran UU PDP sangat dinantikan mengingat masifnya transaksi data pribadi di Indonesia yang jumlahnya sudah tidak dapat dihitung dengan jari setiap harinya. Melalui UU PDP, maka dalam hal ini negara memberikan suatu upaya perlindungan preventif terhadap segala

10 Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan* *UU* *Perlindungan* *Data* *Pribadi* *(UU* *RI* *No.* *27* *Tahun* *2022),* Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2023: hlm.149.

hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi warga negara.

UU PDP membebani pengendali data pribadi (selanjutnya disebut sebagai: “*data* *controller*”) berbagai macam kewajiban data pribadi seperti bagaimana cara menyimpan, memproses, dan memusnahkan data pribadi yang dikumpulkan, bagaimana persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh *data* *controller*, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh *data* *controller*, hingga bagaimana kewajiban yang harus dilakukan oleh *data* *controller* ketika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, misalnya kebocoran data pribadi karena peretasan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, UU PDP juga memberikan pengaturan tentang hak-hak yang dimiliki oleh subjek yang data pribadinya dikumpulkan oleh *data* *controller*.

Meski telah memberikan pengaturan yang komprehensif untuk perlindungan data pribadi warga negara, nyatanya masih banyak kasus-kasus kebocoran data pribadi yang merugikan banyak warga masyarakat sebagai korban dan tidak mendapatkan pertanggungjawaban apa pun. Kebocoran data pribadi nasabah bank digital yang pernah terjadi di Indonesia adalah insiden yang melibatkan Bank Jago. Pada bulan Maret 2023, terdapat laporan bahwa data pribadi nasabah Bank Jago telah bocor dan diduga telah dijual di forum *online.* Kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran yang besar di kalangan nasabah dikarenakan data yang bocor bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari hasil wawancara dengan nasabah Bank Jago yang saat itu mengalami kebocoran data pribadi, tindakan yang diambil oleh pihak bank ialah memberikan pemberitahuan resmi kepada para nasabah yang terkena dampak dan memberikan saran mengenai langkah-

langkah yang harus dilakukan untuk melindungi data pribadi mereka seperti mengganti sandi, memeriksa akun secara berkala, dan waspada terhadap aktivitas yang mencurigakan.

Setelah itu Bank Jago segera melaporkan kejadian ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan investigasi mengenai insiden ini dan mencari tahu sumbernya. Dari hasil investigasi, ditemukan bahwa penyebab kebocoran tersebut disebabkan oleh serangan siber yang terkoordinasi menggunakan metode *phising* untuk mendapatkan akses awal ke dalam sistem. Pihak bank juga mengumumkan tentang peningkatan sistem keamanan dan enkripsi data untuk mencegah terjadinya kebocoran data di masa mendatang. Selain itu, Bank Jago juga mengadakan program pelatihan keamanan siber bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam menghadapi serangan siber.

Kejadian ini menimbulkan kecaman keras dari masyarakat serta kritikan dari para ahli keamanan siber. Ribuan nasabah terkena dampak langsung dari insiden kebocoran ini, mereka harus menghadapi resiko penipuan ataupun pencurian identitas. Para nasabah juga mengeluhkan kurangnya keamanan serta rasa ketidaknyamanan karena insiden ini. Banyak pihak yang mendesak bank digital agar lebih serius dalam melindungi data pribadi nasabah dan menuntut transparansi dalam penanganan insiden tersebut. OJK mengeluarkan serangkaian regulasi baru yang mewajibkan bank digital untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan dan melaporkan insiden keamanan secara transparansi. Berdasarkan langkah- langkah yang diambil Bank Jago, mereka telah mematuhi sebagian besar ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Mereka

memberikan pemberitahuan cepat kepada para nasabah, mengambil langkah-langkah keamanan yang sesuai, melaporkan insiden ini kepada OJK, serta menerapkan tindakan pencegahan lanjutan.

Beberapa hambatan atau tantangan dalam penerapan UU PDP disebabkan oleh banyak perusahaan yang masih belum mempunyai teknologi dan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi sesuai yang ditetapkan UU PDP, kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di masyarakat serta banyak pihak yang masih kurang paham mengenai UU PDP dan implikasinya, dan kurangnya koordinasi antar komunitas, lembaga pemerintahan dan swasta. Koordinasi tersebut harus diperkuat untuk memastikan UU PDP berjalan dengan efektif.

# PENUTUP

Perlindungan hukum yang diberikan apabila terjadi serangan siber yang mengakibatkan kebocoran data yaitu bank digital sebagai perusahaan dan sebagai pengendali data pribadi, harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan UU PDP. Perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana seperti yang disebutkan dalam UU PDP. Pemilik data juga berhak menuntut ganti rugi jika mengalami kerugian akibat insiden tersebut. Meski telah memberikan pengaturan yang komprehensif untuk perlindungan data pribadi warga negara, nyatanya masih banyak kasus-kasus kebocoran data pribadi yang merugikan banyak warga masyarakat sebagai korban dan tidak mendapatkan pertanggungjawaban apa pun.

Penerapan UU PDP di Indonesia masih terdapat hambatan dan tantangan dikarenakan banyak perusahaan yang masih belum mempunyai teknologi dan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi sesuai yang ditetapkan UU PDP, kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di masyarakat serta banyak pihak yang masih kurang paham mengenai UU PDP dan implikasinya, dan kurangnya koordinasi antar komunitas, lembaga pemerintahan dan swasta. Koordinasi tersebut harus diperkuat untuk memastikan UU PDP berjalan dengan efektif.

# DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021.

Ushanti, dan Shomad, *Hukum* *Perbankan*, Kencana, 2017.

Tasman, Ulfa Nora*,* *Perlindungan* *Hukum* *Terhadap* *Nasabah* *Bank* *Digital*, Universitas Andalas, Padang, 2023.

Taringan dan Paulus, *Perlindungan* *Hukum* *Terhadap* *Nasabah* *Atas* *Penyelenggaraan* *Layanan* *Perbankan* *Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, hlm. 294-307.

Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan* *UU* *Perlindungan* *Data* *Pribadi* *(UU* *RI* *No.* *27* *Tahun* *2022)*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2023: hlm.149.

CIMB Niaga, *Memahami* *Bank* *Digital* *serta* *Keunggulannya,* (https://[www.cimbniaga.co.id/id/inspi](http://www.cimbniaga.co.id/id/inspi) rasi/perencanaan/memahami-bank- digital-serta-keunggulannya)

(diakses 6 Januari 2024)